



**PENETAPAN**

Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Vika Ariska Pangestika Binti Djunaedy S.Pd Msi. Jumalang, Tempat tanggal lahir Kendari, 24 Februari 1994 (umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Poros trans Sulawesi, Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Saddam Hasanuddin bin Hasanuddin., Tempat tanggal lahir Makassar, 15 Maret 1991, (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl A. Mappaodang No. 31 (belakang Masjid Nurul Tayiban), Kelurahan Bungayya, Kec. Tamalatea, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 20 Juli 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Asera, Kab Konawe utara. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/Kua.24.11.1/Pw.01/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kel.Tompo Balang Somba Opu, kemudian pada tgl 20 juli 2015 pindah menetap di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe utara
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan (satu) orang anak yang bernama **ALIKA NAYLA binti SADDAM HASANUDDIN**
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Maret tahun 2015 yang disebabkan:
  - Tergugat Sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Oktober Tahun 2015, yang kronologis kejadiannya adalah Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat Memukul Penggugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.Poros trans sulawesi Desa Otole Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe utara. dan Tergugat di Kelurahan Tompo Balang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SADDAM HASANUDDIN bin HASANUDDIN**) Terhadap Penggugat (**VIKA ARISKA PANGESTIKA binti DJUNAEDY**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bausita hwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tidak memanggil Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas, kemudian Penggugat merubah alamat Tergugat dengan alamat Tergugat yang baru di Makassar, dan Jurusita Makassar telah mendatangi alamat tersebut untuk memanggil Tergugat namun dialamat tersebut tidak ada yang mengenal Tergugat;

Bahwa di depan persidngan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, sehingga pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una. dari Penggugat

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, SHI.,M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, SHI.,M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,MH

Panitera Pengganti

La

smanah, S.HI

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	650.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	746.000,-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2020/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)